



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 12/Kpts/ KPU-KAB.025.433325/2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen) bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 01/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

Memerhatikan : 1. Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Komisi Pemilihan Umum, Surat Nomor 201/KPU/IV/2015, Tanggal 30 April 2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 18/BA/V/2015, Tanggal 23 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015;

KESATU : Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sebanyak 358.294 jiwa.

- KETIGA : Data Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipergunakan sebagai acuan dalam penetapan jumlah dukungan calon perseorangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 18 Mei 2015

K E T U A,

ttd,

MARZUKI KADIR, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 12/ Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/V/2015
Tanggal : 18 Mei 2015
Tentang : Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene
dan Kepulauan Tahun 2015

**DATA JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	LIUKANG TANGAYA	8.994	9.343	18.337
2	LIUKANG KALMAS	7.103	7.341	14.444
3	LIUKANG TUPABBIRING	9.154	9.237	18.391
4	PANGKAJENE	24.734	25.506	50.240
5	BALOCCI	8.693	8.810	17.503
6	BUNGORO	22.191	22.657	44.848
7	LABAKKANG	25.782	27.625	53.407
8	MARANG	17.896	18.720	36.616
9	SEGERI	12.771	13.306	26.077
10	MINASATENE	18.683	19.427	38.110
11	MANDALLE	7.774	8.157	15.931
12	TONDONG TALLASA	5.049	5.325	10.374
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	6.877	7.139	14.016
TOTAL JUMLAH PENDUDUK				358.294

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 18 Mei 2015

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

